



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 2115/LL3/KP.08.00/2022  
TENTANG  
PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.
- Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Nomor 426 /S.Peng/K.STIE/XI/2022 tanggal 2 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022
- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| N a m a                    | : Rahmat Prayoga, S.E, M.M            |
| NIDN/NIDK                  | : 0328066302                          |
| Tempat, tanggal lahir      | : Pekalongan, 28 Juni 1963            |
| Pendidikan Terakhir        | : S-2 Tahun 2005                      |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 1 September 2022 |
| Masa kerja jabatan         | : 0 tahun 3 bulan                     |
| Tempat tugas               | : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISITYANTI NURWARDANI  
NIP 196305071990022001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.